



## Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud: Analisis Hermeneutika Feminisme

Lina Amiliya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [linaamelia529@gmail.com](mailto:linaamelia529@gmail.com)

**Info Artikel:** Diterima: 5 Juni 2022; Disetujui: 3 November 2022; Dipublikasikan: 2 Desember 2022;

### Keywords

Amina Wadud;  
Ayat;  
Feminisme;  
Hermeneutika  
Transgender;

### Abstract

*Transgender according to data from a survey research report on the quality of life of waria in Indonesia, has a large number and is spread over several regions. This is contrary to the prohibition of transgender in several interpretations of the Qur'anic verse. Therefore, this phenomenon will be studied through Amina Wadud's Hermeneutics Feminism to find out Amina Wadud's response. This study aims to complement the shortcomings of existing studies and reveal the response of Amina Wadud as a feminist figure related to the prohibition of transgender verse. The method used is library research by analyzing four findings, namely the Qur'an Surah al-Nisa' verse 119, Al-Qur'an Surah Ar-Rum verse 30, Al-Qur'an Surah Hujurah verse 13, and the Qur'an Surah an-Najm verse 45. The results showed that that Amina Wadud affirmed the interpretations of the texts of the Qur'anic verses with several considerations. First, the context of the verse revealed, where the events in the asbabun nuzul verse is in line with a transgender person who is not in accordance with his nature as created by Allah SWT. Second, the linguistic grammar is in the form of an emphasis on the use of vocabulary in feminine (mu'anats) and masculine (mudzakar) forms in the Qur'an. And third, the world view or weltanschauung (view of life) of the four texts of the Qur'anic verses that have been interpreted which include changing or worsening, not changing direction, no mixing and the power of Allah is absolute.*

### Kata Kunci

Amina Wadud;  
Ayat;  
Feminism;  
Hermeneutic;  
Transgender;

### Abstrak

Transgender menurut data laporan penelitian survei kualitas hidup waria di Indonesia memiliki jumlah yang besar dan tersebar di beberapa wilayah. Hal ini bertolakbelakang dengan adanya larangan transgender dalam beberapa tafsiran ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu fenomena ini akan dikaji melalui Hermeneutika Feminisme karya Amina Wadud. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang ada dan menguak tanggapan Amina Wadud sebagai tokoh feminisme terkait ayat larangan transgender. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menganalisis empat temuan yaitu Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 119, Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30, Al-Qur'an surat Hujurat ayat 13, serta Al-Qur'an surat an-Najm ayat 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amina Wadud mengafirmasi penafsiran-penafsiran yang ada pada teks-teks ayat Al-Qur'an tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertama, konteks ayat diturunkan, dimana kejadian-kejadian pada asbabun nuzul ayat tersebut sejalan dengan seorang transgender yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah SWT. Kedua, gramatika linguistiknya berupa penekanan pada penggunaan kosa kata dalam bentuk feminim (mu'anats) dan maskulin (mudzakar) dalam Al-Qur'an. ketiga, world view atau weltanschauung yang meliputi merubah atau memperburuk, tidak merubah arah, tidak ada percampuran serta kuasa Allah adalah mutlak

\* Correspondensi Penulis: ✉ [linaamelia529@gmail.com](mailto:linaamelia529@gmail.com)

### How to Cite (APA Style):

Amiliya, L. (2022). Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud: Analisis Hermeneutika Feminisme. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(2), 138-149. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.6889>



## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang secara hukum memiliki penduduk dengan 2 jenis kelamin yaitu wanita dan pria (Agra Putri Puji Palupi dan David Hizkia Tobing, 2017). Akan tetapi kenyataannya, telah banyak pria yang berdandan seperti seorang wanita atau disebut dengan waria (wanita pria) dan sebaliknya. Pada era saat ini keadaan demikian disebut juga sebagai transgender, yaitu suatu bentuk perilaku baik oleh individu maupun kelompok yang menggunakan atribut gender di luar dari yang telah dikonstruksikan oleh kehidupan sosial masyarakat (Barmawi dan Miftahus Silmi, 2016). Hal tersebut disebabkan oleh keadaan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi psikis sehingga munculnya konflik psikologis dalam dirinya. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor sosial keluarga, lingkungan sekitar dan perbedaan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga masing-masing waria, sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangannya (Barmawi & Silmi, 2016).

Berdasarkan data laporan penelitian survei kualitas hidup waria di Indonesia tahun 2011 jumlah waria di Indonesia mencapai 38.000 orang (Ignatius Praptoharjo et all, 2017). Dengan jumlah yang besar dan penyebaran yang ada di setiap daerah Indonesia akhirnya kelompok tersebut mendapatkan diskriminasi dari masyarakat (Anindita Ayu Pradipta Yudah, 2013) sebab memiliki perbedaan terhadap stigma gender yang telah melekat dalam kehidupan sosial. Tentu hal ini menjadi sebuah problematika yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah. Sehingga penduduk transgender dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kodratnya serta tidak dianggap menyimpang oleh masyarakat.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 secara kontekstual dijelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan merubah fitrah yang telah Allah ciptakan. Kata fitrah tersebut diartikan sebagai rasa asli murni dalam jiwa manusia yang belum dimasukan pengaruh dari yang lain (Hamka, 1982).

kalimat pengaruh sangat berhubungan dengan diri seorang waria, sebab seorang waria telah merubah dirinya dari laki-laki menjadi seperti perempuan baik dari sisi sifat, penampilan, dan tindakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian dalam ayat tersebut disebutkan pula kalimat *sekali-kali tidaklah ada pergantian pada ciptaan Allah* (Hamka, 1982), artinya Allah telah menentukan setiap manusia sesuai keadaannya masing-masing yakni sebagai seorang perempuan atau laki-laki. Oleh karena itu setiap manusia dilarang untuk mengganti ciptaan Allah. Adanya pelarangan secara kontekstual di perkuat oleh beberapa ayat lain diantaranya Q.S Al-Nisa ayat 119, Q.S Hujurat ayat 13 serta Q.S An-Najm ayat 45.

Menanggapi permasalahan tersebut, perlu adanya suatu pandangan mengenai bagaimana transgender dalam kacamata Islam. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut digunakan teori Hermeneutika Feminisme karya Amina wadud. Amina Wadud adalah seorang perempuan tokoh feminisme berasal dari Amerika Serikat yang telah menggagas teori feminisme dalam bukunya berjudul *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspektif* dan *Inside The Gender Jihad, Woman's Reform in Islam* (Setyawan, 2017). Dalam karyanya tersebut Amina Wadud menyingkap berbagai persoalan gender dalam tafsir Al-Qur'an serta mengkritik pemahaman keagamaan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan. Sebab ketika suatu ayat Al-Qur'an telah dimasuki oleh pemikiran manusia, maka hasilnya akan cenderung subjektif atau sesuai dengan keadaan penafsir yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda (Amina Wadud, 1992). Berdasarkan gagasan yang dicetuskan Amina Wadud tersebut, Amina Wadud juga memberikan pandangan mengenai adanya transgender dalam kehidupan sekarang. Wadud hadir dengan metodenya yang kontemporer dalam sejarah

penafsiran dari para mufasir klasik, yakni metode hermeneutika feminisme.

Pada makna luasnya, Feminisme adalah suatu kesadaran atas penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, ditempat kerja, dalam keluarga ataupun lainnya serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Feminisme tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan namun juga memperjuangkan kepentingan laki-laki yang mendapatkan ketimpangan gender. Wacana gender seperti isu-isu gender perlu dipahami untuk mengetahui dan mempertanyakan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Selvira & Utomo, 2021). Terdapat 3 ciri feminisme yaitu menyadari akan adanya ketidak-adilan gender, memaknai bahwa gender sebagai si-fat kodrati, dan memperjuangkan adanya persamaan hak. Menurut Amina Wadud, feminisme merupakan suatu afirmasi bahwa perempuan ada-lah manusia utuh (Mardety Mardiansyah, 2018). Sedangkan model hermeneutik adalah salah bentuk metode penafsiran kitab suci untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari sebuah makna teks atau ayat (Mas'udah, 2018).

Hermeneutika feminisme adalah sebuah upaya untuk mengkaji teks atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan perempuan dengan mengacu kepada ide atau gagasan kesetaraan gender. Ada dua tujuan utama yang akan dicapai, yakni *pertama*, menunjukkan bahwa epistemologi Al-Qur'an secara inheren adalah anti patriarki, *kedua* menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengabsahkan tindakan merumuskan sebuah teori tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan (Irsyadunnas, 2014). Dalam hermeneutika feminisme Amina Wadud, teori ini didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta penggunaan langkah-langkah metodologis yang meliputi tiga metode penafsiran, yaitu konteks saat teks ditulis (dalam kasus Al-Qur'an, konteks saat Al-Qur'an diwahyukan), komposisi gramatikal (struktur bahasa), teks (bagaimana teks Al-Qur'an menutur-

kan pesan yang dinyatakannya), serta teks secara keseluruhan yaitu *weltanschauung* atau pandangan dunianya (Amina Wadud, 1992). Ketiga metode penafsiran dari Amina Wadud ini sering digunakan untuk menganalisis teks-teks mengenai gender, feminisme, maupun transgender.

Sejauh ini studi tentang transgender cenderung melihat dari perspektif sebuah tafsir dan problematikanya dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan transgender juga dapat dilihat berdasarkan analisis hermeneutika feminisme dimana terdapat ayat Al-Qur'an yang secara kontekstual melarang adanya transgender. Dua kecenderungan dari studi yang ada dapat menegaskan kurangnya perhatian pada dimensi hermeneutika feminisme. *Pertama*, penelitian dari Nurdelia dengan judul *Transgender dalam Persepsi Masyarakat* yang menjelaskan bahwa persepsi yang diberikan oleh masyarakat khususnya Kota Makassar tentang fenomena transgender sangat variatif, ada yang pro dan kontra (Nurdelia, 2015). *Kedua*, penelitian dari Muhammad Ramadhana Alfari dengan judul *Eksistensi Diri Waria dalam Kehidupan Sosial di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang)* yang menjelaskan bahwa waria urbanisasi dalam eksistensi dirinya cenderung kepada karakter sosial, oleh karena itu aktif dalam media sosial menjadi salah satu upaya mereka agar mampu menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat luas (Alfari, 2018). *Ketiga*, penelitian dari Muh. Bahrul Afif yang berjudul *Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender)* yang menjelaskan bahwa transgender secara tegas dilarang dalam Islam (Muh. Bahrul Afif, 2019). Berdasarkan beberapa studi terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya masih sebatas pada sisi tafsiran dan problematika dalam kehidupan masyarakat. Artinya belum menyentuh sisi analisis berdasarkan perspektif hermeneutika. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengulas bagaimana tanggapan hermeneutika feminisme Amina Wadud mengenai ayat larangan transgender.

Tujuan dari penelitian ini adalah melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan melihat bagaimana ayat larangan transgender yakni dalam Q.S al-Nisa ayat 119, Q.S al-Rum ayat 30, Q.S Hujurat ayat 13 serta Q.S Najm ayat 45 dan dengan mengkaji dari beberapa tafsir kemudian ditanggapi oleh pandangan Amina Wadud menggunakan analisis hermeneutika feminisme yang berimplikasi pada terbukanya pandangan mengenai larangan transgender khususnya dalam agama Islam. Masalah transgender berhubungan langsung dengan kehidupan sosial serta kehidupan beragama yang mereka jalani. Teori hermeneutika Gadamer menjadi dasar dari teori hermeneutika pemikiran Amina Wadud. Pemahaman yang mendalam tentang transgender dalam dimensi agama melalui hermeneutika feminisme memberikan model bagi pemecahan masalah dan *lesson learned* bagi penyusunan rencana aksi penanganan transgender.

## Metode

Pada penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode *library research* atau disebut sebagai penelitian kepustakaan yaitu sebuah metode dengan teknik pengumpulan data melalui literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan tema dalam penelitian ini (Irhami et al., 2020). sumber-sumber tersebut merujuk pada tema transgender, ayat larangan mengenai adanya transgender serta hermeneutika feminisme dari Amina Wadud.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori yang digunakan dari waktu ke waktu, perkembangan sebuah paradigma dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu (Burhan Bungin, 2017). Data literatur yang telah terkumpul kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer berupa buku dan jurnal transgender, tafsir Al-Qur'an dan hermeneutika Amina Wadud dan data sekunder berupa data tambahan yang relevan dengan masalah transgender, ayat larangan

transgender serta hermeneutika Amina Wadud. Kedua data ini merupakan data yang digunakan dalam penelitian.

Kemudian data yang telah terkumpul dipadukan dengan teori lainnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang relevan dengan inti permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis datanya menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah sebuah metode untuk mempelajari dan menarik kesimpulan dari suatu fenomena dengan menggunakan teks-teks. Tahap-tahap dalam analisis isi diantaranya *pertama*, merumuskan tujuan analisis. *Kedua*, melakukan studi pustaka. *Ketiga*, menentukan unit observasi dan unit analisis. *Keempat*, menentukan konseptualisasi dan operasionalisasi. *Kelima*, membuat kategorisasi. *Keenam*, melakukan analisis data dan pembahasan. Serta *ketujuh*, melakukan penarikan kesimpulan (Eriyanto, 2011).

## Hasil

Hasil penelitian memaparkan empat temuan penelitian, ke empat temuan tersebut memfokuskan pada ayat larangan adanya transgender dengan diikuti oleh penafsiran dari beberapa kitab tafsir. *Pertama*, dalam Al-Qur'an al-Nisa' ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا ضِلَّانَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ وَلَا مَأْمَنِيئِهِمْ وَلَا مَأْمَرَنَّهُمْ فَلْيَبَيِّنَنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ  
وَلَا مَأْمَرَنَّهُمْ فَلْيَبَيِّنَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “dan pasti ku sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan ku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barang /siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata”

Berdasarkan teks ayat diatas terdapat penggalan makna *mengubah ciptaan Allah*. Menurut tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab hakikat dari mengubah ciptaan Allah adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh. Dalam makna lain diartikan sebagai makhluk yang tidak memfungsikan ciptaan Allah sesuai pada fungsi yang sesungguhnya. Termasuk didalamnya adalah mengebiri, homoseksual, lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia (M. Quraish Shihab, 2002). Kemudian ayat ini dijadikan sebagai dasar oleh sementara ulama untuk melarang adanya perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun termasuk melalui operasi plastik. Larangan tersebut tidak secara mutlak, sebab perubahan fisik yang dimaksud adalah perubahan pada fisik binatang dengan menyakitinya, memperburuk, dan tidak memfungsikannya secara baik serta perbuatan tersebut atas dasar memenuhi ajaran setan. Oleh karena itu, perbuatan merubah bentuk seperti memotong kuku, mencukur rambut, khitan atau sunat untuk pria, melubangi telinga untuk pemasangan anting bagi perempuan ataupun hal-hal lain yang sifatnya tidak atas dasar memenuhi ajaran setan, memperburuk ataupun membatalkan fungsinya adalah diperbolehkan.

Kemudian penggalan makna *mengubah ciptaan Allah* dari teks ayat diatas jika dilihat dari kitab tafsir lain yaitu Al-Azhar karya Hamka terdapat dua penafsiran. *Pertama*, manusia merubah ciptaan Allah yaitu Agama Allah yang suci murni karena di perdayakan oleh setan. Tafsiran ini dari Ibnu Abbas, yaitu jiwa murni manusia disebut sebagai fitrah. Oleh karena itu manusia diminta untuk merenungkan dengan penuh hakikat tentang agama Islam. Sebab hakikat dari fitrahnya manusia terdapat pada agamanya. Sebagaimana manusia dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah.

*Kedua*, menurut penafsiran Ibnu Abbas yang di rawikan oleh Abd bin Hunaif maksud dari *merubah ciptaan Allah* adalah mengebiri binatang.

Penafsiran tersebut diperkuat oleh Anas. Kemudian menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW melarang adanya mengebiri kepada hewan yaitu kuda serta binatang-binatang lain. Selain itu diriwayatkan juga oleh at-Thabrani daripada Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan bahwa "Nabi melarang mengebiri kepada sesama anak Adam".

Dalam penafsiran lain yaitu dari Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, kata *merubah* dalam penggalan makna ayat diatas merujuk pada sebuah pemaknaan mengubah agama dengan kekufuran dan menghalalkan yang haram. Dalam tafsirannya, al-Zuhaili mempunyai dua pandangan. *Pertama*, merujuk pada sebuah historisitas dari ayat tersebut yang menceritakan bahwa orang jahiliyyah yang mengubah anggota tubuh hewan mereka sebagai penanda. *Kedua*, al-Zuhaili mengutip pandangan dari mayoritas ulama bahwa terima *yughayyir* adalah mengubah agama. Ayat ini kemudian ditafsirkan kembali dengan merujuk kepada Al-Qur'an surat al-Rum ayat 30 (Wahbah al-Zuhaili, 2009).

Melalui kedua pandangan dari Wahbah al-Zuhaili tersebut maka dapat diketahui bahwa segala tindakan yang mengubah ciptaan Allah adalah bentuk implementasi dari perbuatan yang menyesatkan. Tidak ada legitimasi yang kuat untuk mengubah ciptaan baik hewan maupun manusia dalam teks-teks Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah melarang adanya makhluk yang melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu, dalam tafsir al-Manar disebutkan bahwa *taghyir* mempunyai dua maksud diantaranya *taghyir bihisi* dan *taghyir bi ma'nawi*. Maksud dari *taghyir bihisi* adalah mengubah yang bisa di Indrawi seperti mengebiri (*khisa'*). Segala bentuk perbuatan yang mengubah, membuat, ataupun menyerupai manusia telah diharamkan oleh syari'at. Meskipun secara historis dijelaskan tentang mengubah telinga hewan dengan cara dipotong itu sama saja hukumnya apabila seseorang melakukan perubahan dengan cara memotong te-

linga mereka sendiri, mengubah hidung, mata dan anggota tubuh lainnya. Sebab perbuatan demikian merupakan perbuatan orang jahiliyyah. Maka dari itu, tidak ada legitimasi sedikitpun yang memperbolehkan adanya perbuatan demikian (Rida, 1947). Sedangkan *taghyir bi al-ma'nawi* adalah merubah agama mereka. Pandangan ini juga merupakan mayoritas ulama tafsir melalui jalur periwayatan Ibn 'Abbas. Dalam hal ini agama diartikan sebagai *fitrah*.

Kedua, Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka tegakkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"

Dalam teks ayat di atas terdapat penggalan makna *tegakkanlah wajah kepada agama*. Dalam kitab tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dijelaskan maksud dari penggalan tersebut adalah perintah kepada manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha untuk menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menghadapkan wajah kepada syariat agama Islam (M. Quraish Shihab, 2002). Melalui makna tersebut tersirat bahwa manusia diperintahkan untuk tidak menghiraukan segala godaan atau gangguan dari kaum-kaum lain. Termasuk didalamnya adalah tidak berbalik arah kepada sesuatu yang seharusnya ia tuju.

Selanjutnya terdapat penggalan kata *fitrah*. Menurut tafsir Al-Mishbah, *fitrah* diartikan sebagai asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Penafsiran ini merujuk pada keadaan atau kondisi penciptaan makhluk tersebut. Sebagaimana yang disebutkan

dalam makna lanjutannya yaitu *Dia (Allah) telah menciptakan manusia*. Akan tetapi penafsiran *fitrah* memiliki perbedaan dari beberapa ulama. Sementara Al-Biq'a'i tidak membatasi arti dari *fitrah*. Menurutnya, yang dimaksud dengan *fitrah* adalah ciptaan pertama dan tabiat awal yang telah Allah berikan atau ciptakan kepadanya. Dengan demikian, yang dimaksud *fitrah* adalah penerimaan manusia atas kebenaran, tidak ada perubahan, pergantian atau pembatalan oleh manusia karena ia melekat dalam kepribadian setiap insan.

Sementara dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka disebutkan bahwa maksud dari *tegakkanlah wajahmu* artinya berjalan tetap di atas jalan agama yang telah dijadikan syariat oleh Allah. Sebab agama adalah agama yang hanif artinya tidak berbelok ke kiri kanan (Hamka, 1982). Dijelaskan pula dalam tafsirnya bahwa agama yang lurus atau agama yang tidak berbelok ke kiri kanan adalah *fitrah yang telah Allah fitrahkan manusia atasnya*. Artinya manusia diminta untuk senantiasa memelihara fitrahnya yang masih murni dalam jiwa mereka yang belum mendapatkan pengaruh apapun. Sehingga secara konstektual penafsiran tersebut relevan dengan adanya larangan transgender.

Kemudian dilanjutkan pada penggalan makna lain yakni *tidak ada perubahan pada ciptaan Allah*. Menurut tafsir Al-Azhar maksud dari kalimat tersebut adalah Allah telah menentukan ciptaannya sedemikian rupa. Oleh karena itu kuasa Allah terhadap jiwa dan akal manusia tidak dapat digantikan dengan yang lain. Sebab Allah menciptakan makhluknya tanpa memandang kedudukan, bangsa dan tempat mereka dilahirkan (Hamka, 1982).

Selanjutnya pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 melalui kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili memiliki relevansi dengan ayat sebelumnya yaitu Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 119. Dalam surat al-Nisa' ayat 119 disebutkan bahwa agama diartikan sebagai *fitrah*. Kemudian dalam makna surat Ar-Rum ayat 30 ini terdapat

kalimat yang berbunyi *tidak ada perubahan pada ciptaan Allah*. Dalam tafsiran Al-Munir, maksud dari perubahan tersebut adalah mengubah fitrah manusia yang memiliki agama dan mengubah ciptaan. Kemudian ditambahkan lagi oleh al-Zuhaili bahwa mengubah agama adalah tindakan yang keluar dari fitrah manusia (Wahbah al-Zuhaili, 2009).

Selanjutnya dalam tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid disebutkan pula bahwa perubahan yang dimaksud dalam QS Ar-Rum ayat 30 adalah mengubah fitrah manusia yang memiliki agama dan mengubah ciptaan (Muhammad Rasyid Rida, 1947). Sehingga terdapat kesamaan antara penafsiran dari Wahbah al-Zuhaili dengan Muhammad Rasyid Rida.

*Ketiga*, dalam Al-Qur'an surat Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
Artinya: "Wahai manusia! Sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti"

Berdasarkan penggalan pertama dari ayat diatas *sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan* melalui kitab tafsir Al-Mishbah adalah menegaskan bahwa Allah hanya menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga yang membedakan diantara keduanya hanyalah tingkat ketaqwaan manusia di sisi Allah.

Sedangkan Menurut tafsir Al-Azhar karya Hamka, pada penggalan pertama ayat diatas *sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan* memiliki dua penafsiran. *Pertama*, bahwa seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang

perempuan yaitu Siti Hawa. *Kedua*, bahwa seluruh manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang hanya ada dua yaitu seorang laki-laki dan perempuan. maka tidak ada manusia di dalam alam ini yang tercipta kecuali dari percampuran seorang laki-laki dan perempuan (Hamka, 1982). Oleh karena itu, sangat jelas bahwa ayat Al-Qur'an menurut kitab tafsir Al-Azhar melarang adanya transgender.

*Keempat*, dalam Al-Qur'an surat an-Najm ayat 45 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

Artinya: "dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan"

Menurut tafsir Al-Mishbah, maksud dari makna ayat diatas adalah kuasa Allah itu mutlak. Artinya tidak dapat dirubah jenis kelamin yang telah Allah ciptakan. Sebab Allah telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya Nabi Adam dan Siti Hawa (M. Quraish Shihab, 2002). Sedangkan dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa semua manusia yang ada didunia telah diberi pasangan oleh Allah, yakni laki-laki dengan perempuan. Hanya ada dua yang Allah ciptakan serta hanya Allah yang Esa (Hamka, 1982).

## Pembahasan

### 1. Analisis Asbab al-nuzul

Salah satu dari ketiga aspek dalam penerapan hermeneutika feminisme Amina Wadud adalah menelaah secara kontekstual pada setiap teks yang ditulis. Dalam penafsiran klasik disebut juga dengan istilah *asbab al-nuzul*. Menurut sejarah perkembangan kajian al-Qur'an terdapat dua konsep dalam *asbab al-nuzul* yaitu *asbab al-nuzul mikro* dan *asbab al-nuzul makro*. Penekanan pada konteks ayat saat diturunkan dan ditafsirkan disebut dengan *asbab al-nuzul mikro* (sesuai dengan kaidah *al-ibrah bi khusus al sabab la bi umum al-lafz*). Sedangkan pemahaman atas konteks ayat berdasarkan kondisi sosial budaya yang mencakup masyarakat Arab

ketika Al-Qur'an diturunkan disebut dengan *asbab al-nuzul makro* (Nunung Susfita, 2015).

Dalam hal ini, para feminis salahsatunya Amina Wadud cenderung menggunakan *asbab al-nuzul makro*. Sebab ketika para mufassir khususnya dalam kajian feminisme menggunakan *asbab al-nuzul mikro* maka pemahaman yang didapatkan hanyalah sebatas pada konteks sejarah dari ayat tersebut diturunkan sehingga maknanya kurang luas dan tidak banyak membantu dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki *asbab al-nuzul*. Oleh sebabnya penggunaan *asbab al-nuzul mikro* akan menimbulkan beberapa masalah diantaranya *pertama*, dalam khazanah studi Al-Qur'an klasik dikenal dengan sebuah kaidah yang menyatakan bahwa *al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab*. *kedua*, tidak jarang ada ayat yang memiliki riwayat *asbab al-nuzul* lebih dari satu dan tidak bisa diselesaikan secara tuntas, maka yang terjadi adalah menerima dua riwayat tersebut. *Ketiga*, keberadaan *asbab al-nuzul* cenderung menafikan kaidah lain dalam studi Al-Qur'an klasik yakni *al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafz*, yang lebih menekankan pada konteks ayat ketika diturunkan dan ketika di tafsirkan (Irsyadunnas, 2014).

Berbeda jika yang digunakan adalah *asbab al-nuzul makro* maka para mufassir dalam memaknai ayat tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Menurut Amina Wadud, jika *asbab al-nuzul* hanya dipahami sebagai sebab utama yang menjadikan turunnya sebuah ayat, maka keberadaan *asbab al-nuzul* tidak lebih dari deretan peristiwa sejarah yang kering makna. Namun, jika *asbab al-nuzul* dipahami sebagai sebuah konteks sosio kultural masyarakat Arab, maka makna ayat tidak akan pernah kering, karena sifatnya yang transhistoris (Terj. Abdullah Ali, 2006).

*Pertama*, dalam Q.S al-Nisa ayat 119. Pada ayat tersebut terdapat penggalan **فَلْيَعِزُّنَّ خَلْقَ اللَّهِ** yang berarti salah satu tipu daya setan terhadap manusia yang memberikan angan-angan kosong. Ibnu A'rabi

mencontohkan bahwa seseorang akan pergi melakukan perjalanan dengan unta yang lain, sedang unta yang digunakan ketika datang sebelumnya diistirahatkan. Sehingga terlihat terdapat dua unta yang berbeda keadaannya, satu unta yang masih sehat ditunggangi saat pergi dan unta lainnya yang sudah digunakan untuk melakukan perjalanan sebelumnya (Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, 2009).

Apabila di kontekstualisasikan dengan topik pembahasan ini maka memiliki relevansi. Tindakan transgender artinya merubah sesuatu agar berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan dalam peristiwa yang dicontohkan Ibnu A'rabi juga bersifat merubah yakni merubah unta yang di kendarainya sehingga terlihat perbedaan. Maka hal ini sesuai dengan beberapa penafsiran mengenai ayat ini bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrah-Nya. barang siapa yang merubah, berpaling dari fitrah tersebut maka sesungguhnya ia sudah berpaling dari agama Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan fitrah Allah dinilai sebagai sesuatu yang haram termasuk didalamnya merubah ciptaan Allah SWT dengan transgender.

*Kedua*, dalam Q.S Ar-Rum ayat 30. Pada ayat ini dahulu diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan Arjafah bin As'ad menggantikan hidungnya dengan emas agar tidak menimbulkan sakit yang lebih parah, sebab sebelumnya pernah diceritakan dalam hadist dari Abu Dawud tentang hidung sahabat yang terpotong akibat perang (Lailatu Rohmah, 2018). Maka hal ini mengisyaratkan bahwa kemaslahatan umat baik individu atau secara kolektif sesuai dengan kebutuhan tanpa membahayakan salah satu diantaranya. Apabila dikontekstualisasikan dengan transgender, jelas berbeda keadaannya. Sebab transgender dilakukan tidak atas dasar kemaslahatan umat atau individu melainkan ajakan setan. Oleh sebab itu transgender dilarang oleh agama Islam.

*Ketiga*, Q.S Hujurat ayat 13. Salah satu sebab turunnya ayat ini yaitu ketika setelah penakhluk-

kan fathu Makkah (kota Makkah). Saat itu terdapat Bilal yang sedang naik ke atas Ka'bah untuk adzan. kemudian disaat yang sama, beberapa orang melontarkan kata-kata bernada mengejek kepada Bilal tersebut. Maka saat itulah turun ayat ini sebagai sebuah teguran bagi orang-orang yang telah mengejek Bilal. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam agama Islam tidak ada diskriminasi, dan yang paling mulia adalah yang paling taqwa (diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber ari Ibnu Abi Mulaikah).

Kemudian dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ke 13 dari surat al-Hujurat ini turun berkenaan dengan bani Bayadhah yang tidak merespon baik perintah Rasulullah untuk menikahkan anak perempuan mereka kepada seorang budak. Sehingga ayat ini turun sebagai sebuah bentuk penegasan kepada seluruh umatnya bahwa dalam agama Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka (diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Mubhamat yang ditulis tangan oleh Ibnu Basykual yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud di dalam tafsirnya) (Qamaruddin Shaleh, 1982: 475).

Pada kejadian tersebut, bangsa Arab masih kental dengan budaya perbudakan sehingga terlihat garis diskriminasi antara budak dengan orang yang telah merdeka. Oleh karena itu ketika dilihat dalam ruang dan waktu saat ini, maka ayat ini menegaskan hakikat dari perbedaan tersebut serta penegasan bahwa perbedaan dari segala sisi tidak ada yang membedakan di hadapan sang Khaliq kecuali ketaqwaan kepada-Nya. Kemudian ketika saat ini terdapat makhluknya yang telah melanggar dari sisi kefitrahan yang telah Allah berikan kepadanya maka jelas ketaqwaan mereka (kaum transgender) dipertanyakan.

*Keempat*, dalam Q.S Najm ayat 45. Pada kitab *Seribu Masa'il* dan *Masa'il Sayyidi 'Abdullah bin Salam Lin Nabi* dijelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia sebagaimana makna dari surat Najm ayat 45 ini adalah cerita Adam dan Hawa yang dikenal sebagai manusia pertama di

muka bumi (Mohammad Rokib dan Lutfiyah Alindah, 2017).

## 2. Analisis linguistik

Dalam analisis linguistik atau bahasa, Amina Wadud sangat menekankan penggunaan kosa kata dalam bentuk feminim (*mu'anats*) dan maskulin (*mudzakar*) dalam Al-Qur'an. Adanya jenis kata yang berbeda dalam bahasa Arab berdampak pada konstruksi gender dalam pemahaman dan sistem masyarakat. Melalui pemahaman teks-teks Al-Qur'an tersebut kemudian berdampak pula pada jenis kata yang digunakan dalam keseharian (Haikal Fadhl Anam, 2020). Kaitannya dengan analisis linguistik, Engineer mengemukakan bahwa secara bahasa makna ayat-ayat Al-Qur'an senantiasa akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia (Irsyadunnas, 2014). Dalam penelitian ini terdapat beberapa ayat yang akan dibahas mengenai struktur bahasa sesuai dengan unsur dalam hermeneutika feminisme Amina Wadud.

*Pertama*, dalam Q.S al-Nisa ayat 119. Ayat ini secara sekilas mengindikasikan sebagai ayat larangan transgender yang termasuk dalam term *yughoyyir kholqullah*. Kata فَلْيَغْيِرَنَّ diartikan sebagai merubah ciptaan. Yakni merubah menjadi sesuatu yang baru sehingga terlihat berbeda dari bentuk sebelumnya (Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, 2009). Sedangkan خَلَقَ اللهُ berarti merubah ciptaan Allah SWT menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kata فَلْيَغْيِرَنَّ merupakan *fi'il mudhore'* dari kalimat asli رَغِيَ yang berarti merubah, mengganti dengan sesuatu yang berbeda. Dalam pembahasan ini relevan dengan topik yang dibahas yakni adanya transgender. Seorang transgender

sendiri telah melakukan perubahan pada dirinya baik secara penampilan atau bahkan secara fisik seperti melakukan perubahan jenis kelamin.

*Kedua*, dalam Q.S Ar-Rum ayat 30. Pada ayat ini terdapat penggalan kata فَطَرَ yang berbentuk *fi'il madhi*. Kata *fitrah* pada penggalan ayat ini dalam bahasa Arab memiliki arti suci. Akan tetapi kata *fitrah* tidak harus ditafsirkan dengan makna tersebut, melainkan sebenarnya memiliki makna-makna yang lain seperti tabiat pertama yang telah Allah SWT tetapkan terhadap manusia atau disebut dengan asal kejadian. Apabila *fitrah* dimaknai sebagai asal kejadian maka ia bersinonim dengan kata "Ibda" dan "Khalaq". Namun adapula yang mengatakan bahwa *fitrah* merupakan agama yang lurus (benar) yakni agama Islam (Dewan Redaksi, 2001).

*Ketiga*, dalam Q.S Hujurat ayat 13. Salah satu penggalan dari ayat tersebut adalah ذَكَرٍ وَأُنْثَى. Kata *dzakar* secara harfiah berarti "mengisi, menuangkan", seperti pada kata *dzakar al ina-a* (mengisi bejana) (Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, 2009). Dari akar kata ini kemudian terbentuk beberapa kata seperti *dzaakarat* (mem-pelajari), *dzakara* (mengingat, menyebutkan), dan *al dzakar* jamaknya *al dzukur*, *al dzukuurat*, *al dzakaraan*, yang memiliki makna laki-laki atau jantan.

Kata *dzakar* tersebut berkonotasi pada persoalan biologis (sex). Oleh karena itu kata *dzakar* sebagai lawan dari kata *untsa* digunakan untuk jenis lain selain manusia. Sinonim *dzakar* dalam bahasa Inggris adalah *male* sebagai lawan kata *female* (perempuan, betina). Kata *dzakar* dan *untsa* lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dan perempuan dari faktor biologis (sex). Lafadz *dzakar* dalam bahasa Arab juga memiliki sinonim *rajul*, sedangkan *untsa* memiliki sinonim *mar'ah*.

Berdasarkan struktur bahasa pada ayat tersebut kemudian mengkonstruksikan sebuah pemahaman bagi masyarakat bahwa jenis kelamin

yang sah menurut negara bahkan secara agama yang telah tertuang dalam ayat Al-Qur'an hanya ada dua yakni laki-laki dan perempuan.

*Keempat*, dalam Q.S Najm ayat 45. Dalam ayat tersebut terdapat penggalan kata *zaujaini*, kata tersebut berbentuk *mut्सanna* dimana bermakna pasangan untuk umum dan bermakna pasangan untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya penggunaan kata *dzakar* dan *untsa* pada ayat tersebut juga menegaskan kembali bahwa Allah hanya SWT hanya menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan.

### 3. Analisis *world view* dari Kitab Suci Al-Qur'an

Dalam rangka menghadirkan makna kontekstual sebuah ayat Al-Qur'an maka seorang penafsir harus memahami terlebih dahulu *world view* dari kitab suci Al-Qur'an tersebut. *World view* adalah nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap ayat dan harus senantiasa ditonjolkan sebagai pedoman dasar dalam memahami ayat selanjutnya. *World view* tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an yang berlaku universal dan tidak pernah berubah (Amina Wadud, 1999). Pemahaman terhadap *world view* Al-Qur'an tersebut akan membantu penafsir untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini mengidentifikasi bahwa penafsiran Al-Qur'an akan selalu fleksibel, dan tentu saja tidak akan keluar dari prinsip dasar *world view*nya (Irsyadunnas, 2014).

Dalam kajian feminis, Amina Wadud menekankan bahwa salah satu *world view* Al-Qur'an yang terkait dengan ayat feminis adalah konsep taqwa. Makna taqwa secara komprehensif adalah nilai ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya. Ketaatan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam memahami pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci baik yang tersurat maupun tersirat (Irsyadunnas, 2005). Bagi Amina Wadud, taqwa adalah sebagai sebuah bentuk kesalehan untuk bertingkah laku sesuai dengan moral sosial serta menyadari bahwa Allah meng-

etahui segala tingkah laku manusia. Konsep taqwa disebut sebagai konsep multidimensional, sehingga tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan kapanpun.

Engineer menyatakan bahwa setiap orang atau penafsir bebas menentukan *world view*nya. Sebab masing-masing akan berjalan sesuai dengan *world view*nya juga. Apabila dikaitkan dengan kontekstualisasi ayat Al-Qur'an tentang feminis, engineer menyatakan kembali bahwa setiap ayat memiliki *world view*nya masing-masing dan penafsiran terhadap ayat tersebut harus senantiasa mengacu kepada *world view* tersebut.

*Pertama*, dalam Q.S al-Nisa ayat 119. Melalui beberapa penafsiran yang disebutkan maka *world view* dari ayat ini adalah merubah atau memperburuk. Secara kontekstualisasinya, merubah atau memperburuk artinya berusaha untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT serta tidak menerima takdir yang telah Allah berikan kepada manusia. Perubahan takdir yang dimaksud adalah perubahan yang atas dasar dorongan setan sehingga tidak memiliki sifat kebermanfaatn sama sekali. Oleh karena itu, jelas bahwa perilaku seperti ini telah melenceng dari *world view* feminis yang dinyatakan Amina Wadud yakni konsep taqwa.

*Kedua*, dalam Q.S Ar-Rum ayat 30. Setelah melihat penafsiran dari empat kitab tafsir maka dapat diambil sebuah *world view*nya yakni tidak merubah arah. Maksud dari kalimat tersebut secara lebih luas adalah manusia diperintahkan agar selalu berperilaku baik dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seseorang telah merubah arah maka seseorang tersebut telah melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama. Melalui pemahaman tersebut maka jelas bahwa Amina Wadud sepakat dengan makna kontekstual Q.S Ar-Rum yang menyatakan bahwa transgender adalah dilarang oleh agama. Sebab seorang transgender tersebut telah merubah kodrat yang telah berikan dimana laki-laki seharusnya berdandan dan perilaku sesuai laki-laki dengan menjalankan ibadah atau

ritual agama sebagaimana yang telah di syari'atkan oleh agama Islam dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada yang maha khalik.

*Ketiga*, dalam Q.S Hujurat ayat 13. Berdasarkan beberapa penafsiran yang telah dijabarkan *world view*nya adalah tidak ada percampuran. Secara komprehensif maksud kalimat tersebut adalah Allah SWT telah menciptakan makhluknya sesuai kuasanya. Dimana dalam konteks ini Allah SWT hanya menciptakan makhluknya dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada pencampuran dalam penciptaan Allah. Oleh karena itu ketika terdapat manusia yang mengubah dirinya sebagai seorang transgender atau disebut juga waria maka manusia tersebut tidak memahami pesan-pesan tersurat yang ada dalam Al-Qur'an. Amina Wadud juga sepakat dengan adanya hal ini, sebab ia menyatakan bahwa tingkat kesalehan manusia dapat dilihat dari perilakunya dalam segi sosiologi yakni apakah sesuai dengan moral sosial yang berlaku atau tidak. Ketika perilaku yang dilakukan telah melanggar moral sosial artinya seseorang tersebut tidak mempercayai bahwa Allah mampu melihat segala tingkah laku manusia.

*Keempat*, dalam Q.S Najm ayat 45 *world view*nya adalah kuasa Allah adalah mutlak. Dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan pembahasan ini, Allah adalah sebagai pencipta alam semesta dan penguasa di hari pembalasan kelak. Segala yang telah Allah berikan kepada manusia sudah seharusnya di terima dan di sadari bahwa manusia tidak ada kuasa apapun atas kuasa Allah. Segala perbuatan yang telah dilakukan manusia di dunia akan mendapatkan balasan kelak di akhirat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa transgender menurut pandangan Amina Wadud melalui analisis hermeneutika Feminismenya adalah dilarang. Amina Wadud

mengafirmasi penafsiran-penafsiran yang ada pada teks-teks ayat Al-Qur'an tersebut dengan menggunakan beberapa pertimbangan yakni *pertama*, konteks ayat tersebut diturunkan, dimana kejadian-kejadian pada *asbabun nuzul* ayat tersebut sejalan dengan seorang transgender yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah SWT. *Kedua*, gramatika linguistiknya berupa penekanan pada penggunaan kosa kata dalam bentuk feminim (*mu'anats*) dan maskulin (*mudzakar*) dalam Al-Qur'an. Serta *ketiga*, *world view* atau *weltanschauung* (pandangan hidup) dari empat teks ayat Al-Qur'an yang telah ditafsirkan yang meliputi merubah atau memperburuk, tidak merubah arah, tidak ada percampuran serta kuasa Allah adalah mutlak.

### Daftar Pustaka

- Afif, Muh. B. (2019). Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender). *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 07(No. 02), 185-198.
- Agra Putri Puji Palupi dan David Hizkia Tobing. (2017). Penyesuaian Diri Pada Waria Adjusted Di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4(No. 02), 290-304. <https://doi.org/10.24843/JPU.2017.v04.i02.p06>
- al-Misri, A. F. J. M. bin M. bin M. al-Afriqi. (2009a). *Lisan al-Arab Jilid 4*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Misri, A. F. J. M. bin M. bin M. al-Afriqi. (2009b). *Lisan al-Arab Jilid 7*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Misri, A. F. J. M. bin M. bin M. al-Afriqi. (2009c). *Lisan al-Arab Jilid 15*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Alfaris, M. R. (2018). Eksistensi Diri Waria dalam Kehidupan Sosial di Tengah Masyarakat Kota. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1(No. 1), 197-114.
- Alindah, M. R. dan L. (2017). Adam dan Hawa dalam Karya Melayu dan Arab: Kajian Teks Seribu Masa'il. *Jurnal JumantaraV*, Vol. 8(No. 1).
- Anam, H. F. (2020). Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud. *Jurnal Musawa*, Vol. 19(No. 1).
- Anindita Ayu Pradipta Yudah. (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9(No. 1), 37-49.
- Barmawi dan Miftahus Silmi. (2016). Identifikasi Penyebab Transgender pada Waria di Banda Aceh. *Jurnal Psikoislamedia*, Vol. 1(No. 2), 372-384.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial*. Kencana.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Ignatius Praptoharjo et all. (2017). *Laporan Penelitian Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia*. Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya.
- Irhami, R., Syaifuddin, M. I., Pandini, I. A., & Palupi, S. E. (2020). Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22(No. 2), 167-176. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8413>
- Irsyadunnas. (2005). *Dinamika Taqwa dalam Al-Qur'an*. Cakrawala.
- Irsyadunnas. (2014). *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Kaukaba Dipantara.
- Mardiansyah, M. (2018). *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. PT. Lontar Digital Asia.
- Selvira, P., & Utomo, P. (2021). *Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender Dan Pengaruhnya Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Ibtidai'iyah*. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 155-168. DOI: [10.24235/equalita.v3i2.9839](https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9839)